KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KABUPATEN BENGKULU UTARA

PERATURAN KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 09 Tahun Anggaran 2024;

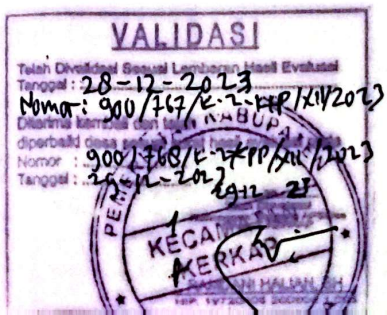
Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

VALIDASI
Telah Divalidasi Sesuai Lembaran Hasil Evaluasi
Tanggal : 28-12-2023
Nomor : 800/768/E.2-KEP/XII/2023
Diterima kembali dan telah
diperbaiki dana sesuai hasil evaluasi nomor
Nomor : 800/768/E.2-KEP/XII/2023
Tanggal : 28-12-2023
KEC
KEPALA
BENGKULU UTARA

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 10);



15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 33);
17. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 000.5.3.1/1119/XII/I/2023 Tanggal 28 Desember 2023 Perihal Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PR) Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Putus Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 03);
19. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Putus Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 02);
20. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Putus Tahun 2024 (Lembaran Desa Tanjung Putus Tahun 2023 Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG PUTUS TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa
 a. Pendapatan Asli Desa — Rp. 00,00
 b. Transfer — Rp.1.338.295.320,00
 c. Lain-lain Pendapatan yang Sah — Rp. 00,00
 d. Jumlah Pendapatan — Rp.1.338.295.320,00

2. Belanja Desa
 a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa — Rp. 432.364.220,00
 b. Bidang Pembangunan — Rp. 416.145.600,00

VALIDASI
Telah Divalidasi Sesuai Lampiran Hasil Evaluasi
Tanggal : 28-12-2023
Nomor : 900/707/K.2-KPP/XI/2023
diperbaiki desa sesuai hasil evaluasi pada
Nomor : 900/708/K-2-KPP/XII/2023
Tanggal : 28-12-2023
KECAMATAN KERKAP
KABUPATEN BENGKULU UTARA

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	63.945.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	241.640.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	174.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.328.295.320,00
Surplus/Defisit	Rp.	10.000.000,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	00,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	(10.000.000,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tanjung Putus

Ditetapkan di Tanjung Putus
Pada tanggal 29 Desember 2023
KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KECAMATAN KERKAP

BAHERI

Diundangkan di Tanjung Putus
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA TANJUNG PUTUS

YOKE MAILISTIO

BERITA DESA TANJUNG PUTUS TAHUN 2023 NOMOR 09

VALIDASI
Telah Divalidasi Sesuai Lampiran Hasil Evaluasi
Tanggal : 28-12-2023
Nomor : 900/768/K.2-KPP/XII/2023
Tanggal : 29-12-2023

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN KERKAP